



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RESXI Als RESXI Bin Z. ABIDIN;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 01 November 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. M. Ali Amin Rt.06 Rw.04 Kel. Pematang
Gubernur Kec. Muara Bangkahulu Kota
Bengkulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 174/Pen.Pid/2018/PN.Bgl tanggal 29 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pen.Pid/2018/PN.Bgl tanggal 29 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan RESXI Als RESXI Bin Z. ABIDIN terbukti bersalah meilaku'kan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berbarengan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;
2. Menghukum RESXI Als RESXI Bin Z. ABIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1 (satu) ekor burung kacer dan 2 (dua) ekor burung Parkit dipergunakan dalam perkara lain atas nama Doni Handika.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **RESXI Als RESXI Bin Z. ABIDIN** bersama dengan saksi **DONI HANDIKA PUTRA ALS DONI BIN BURMAN (tuntutan secara terpisah), dan sdr. Nando (masuk dalam Daftar Pencarian Orang)** pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan M Ali Amin Perumahan Pabitei Blok A No 4 Rt. 35 Rw. 04 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dan pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan M Ali Amin Perumahan Pabitei Blok A.6 No.4 Rt. 35 Rw. 04 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **"dimana perbuatan yang satu dengan yang lain merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih,** dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Doni, sdr. Nando (Dpo), dan Terdakwa main warnet, setelah selesai main warnet tiba-tiba saksi Doni mengajak mencari lokak maling burung, lalu saksi Doni meminjam 1 (satu) motor Honda Revo milik sdr. Diki (*masuk dalam daftar pencarian barang*) yang saat itu sedang main warnet, setelah berhasil meminjam Sepeda Motor tersebut saksi Doni, sdr. Nando dan Terdakwa berbonceng tiga dimana yang mengendarai Sepeda Motor sdr. Nando, dan saksi Doni yang menunjukkan Jalan kearah rumah saksi Yepi Saputra, setelah sampai di rumah saksi Yepi saksi Doni, sdr. Nando bersama Terdakwa berhenti di samping rumah saksi Yepi, dan saksi Doni mengatakan bahwa disitu ada burung, lalu Terdakwa masuk kehalaman rumah saksi Yepi dan Terdakwa menurunkan sangkar burung milik saksi Yepi dan membawanya kesamping rumah saksi Yepi, dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam putih milik saksi Yepi, sementara sdr. Nando menunggu diatas motor sedangkan saksi Doni menunggu di depan rumah melihat keadaan sekitar, setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam putih milik saksi Yepi Terdakwa bersama saksi Doni dan sdr. Nando langsung pergi dari rumah saksi Yepi dan membawa 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam putih milik saksi Yepi ke rumah saksi Doni dan memasukan 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam putih milik saksi Yepi kedalam sangkar yang sudah ada dirumah saksi Doni.
- Bahwa Setelah mengambil 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam putih milik saksi Yepi Terdakwa bersama dengan saksi Doni, sdr. Nando pergi menuju rumah saksi Feriando Saputra dan setelah sampai dirumah saksi Tampati, Terdakwa bersama dengan saksiDoni, sdr. Nando berputar – putar melihat situasi apakah dalam keadaan mana tau tidak, setelah merasa aman Terdakwa bersama dengan saksi Doni, sdr. Nando berhenti dipinggir jalan dekat rumah saksi Feriando lalu Terdakwa turun dari Sepeda Motor dan masuk kedalam halaman rumah saksi Feriando dan langsung menurunkan sangkar burung yang berisi 2 (dua) ekor burung parkit warna biru dan kuning milik saksi Feriando yang ada di plafon teras rumah saksi Feriando, sementara itu sdr. Nando menunggu diatas Sepeda Motor apabila perbuatan Terdakwa diketahui oleh orang Terdakwa bias dengan cepat melarikan diri, setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor burung parkit warna biru dan kuning milik saksi Feriando, Terdakwa meninggalkan sangkar burung dipinggir jalan, sementara 2 (dua) ekor

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



burung parkit warna biru dan kuning milik saksi Feriando tersebut dijual kepada saksi Mariano Als Yan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan burung tersebut di bagi-bagi dengan rincian Terdakwa mendapatkan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), sdr. Nando Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan saksi DoniRp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan makan.

- Bahwa Terdakwa **RESXI Als RESXI Bin Z. ABIDIN** bersama dengan saksi **DONI HANDIKA PUTRA ALS DONI BIN BURMAN**, dan **sdr. Nando** mengambil barang berupa 1 (satu) ekor burung kacer warna hitam putih milik saksi Yepi dan 2 (dua) ekor burung parkit warna biru dan kuning milik saksi Feriando tanpa meminta izin kepada saksi Yepi dan saksi Feriando, dan akibat Perbuatan Terdakwa **RESXI Als RESXI Bin Z. ABIDIN** bersama dengan saksi **DONI HANDIKA PUTRA ALS DONI BIN BURMAN**, dan **sdr. Nando** saksi Yepi mengalami kerugian lebih sekira Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan saksi Feriando mengalami kerugian sekira Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FERIANDO SAPUTRA** Alias **FERI Bin DARMAWAN**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 di rumah Kosan terdakwa di Jalan WR. Supratman Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan pelakunya adalah Terdakwa dan barang saksi yang diambil adalah 1 (satu) buah sangkar burung yang berisi 2 (dua) ekor burung parkit warna biru kuning yang saksi letakkan di plapon teras depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil burung milik saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 300.000,-;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi DONI HANDIKA PUTRA** Alias **DONI Bin BURMAN**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Doni menjelaskan melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB didekat rumah Doni yang beralamat di Jl. M. Ali Amin Perum Pabitei blok A6 No. 4 RT 35 RW 04 Kel. Pematang Gubenur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan setelah itu melakukan pencurian burung lagi di perumnas Guru Bentiring;
 - Bahwa yang diambil di Perum Pabitei adalah 1 (satu) ekor burung Kacer warna hitam putih dan saksi Doni mengambil burung tersebut bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Nando;
 - Bahwa Terdakwa masuk kehalaman rumah korban dan menurunkan sangkar burung yang tergantung di plapon teras kemudian dibawa kesamping rumah dan burung tersebut dikeluarkan dari sangkar dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa Sdr. Nando menunggu dimotor dan anak Doni menunggu didepan rumah untuk berjaga- k jaga jika ada yang melihat setelah burung tersebut diambil kemudian anak Doni bersama dengan Sdr. Nando dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa anak Doni menjelaskan;
 - Bahwa mereka tidak meminta izin kepada pemilik burung untuk mengambil burung miliknya;
 - Bahwa Setelah burung kacer tersebut diambil kemudian dibawa kerumah anak Doni dan dimasukkan kedalam sangkar;
 - Bahwa anak Doni bersama dengan Terdakwa juga mengambil 2 ekor burung parkit di Perumnas Guru bentiring dengan cara sama seperti kejadian pertama namun burung parkit tersebut Doni jual bersama dengan Sdr. Nando dan terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Doni mendapat bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) begitu iuga dengan Sdr. Nando dan Terdakwa masing masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan makanan bersama;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5dari12 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama anak Doni telah mengambil burung milik saksi korban pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB didekat rumah Doni yang beralamat di Jl. M. Ali Amin Perum Pabitei blok A6 No. 4 RT 35 RW 04 Kel. Pematang Gubenur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan di perumnas Guru Bentiring;
- Bahwa yang diambil di Perum Pabitei adalah 1 (satu) ekor burung Kacer warna hitam putih dan saksi Doni mengambil burung tersebut bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Nando;
- Bahwa Terdakwa masuk kehalaman rumah korban dan menurunkan sangkar burung yang tergantung di plapon teras kemudian dibawa kesamping rumah dan burung tersebut dikeluarkan dari sangkar dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Sdr. Nando menunggu dimotor dan anak Doni menunggu didepan rumah untuk berjaga- k saja jika ada yang melihat setelah burung tersebut diambil kemudian anak Doni bersama dengan Sdr. Nando dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor; Bahwa anak Doni menjelaskan;
- Bahwa mereka tidak meminta izin kepada pemilik burung untuk mengambil burung miliknya;
- Bahwa Setelah burung kacer tersebut diambil kemudian dibawa kerumah anak Doni dan dimasukkan kedalam sangkar;
- Bahwa anak Doni bersama dengan Terdakwa juga mengambil 2 ekor burung parkit di Perumnas Guru bentiring dengan cara sama seperti kejadian pertama namun burung parkit tersebut Doni jual bersama dengan Sdr. Nando dan terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Doni mendapat bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) begitu juga dengan Sdr. Nando dan Terdakwa masing masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan makanan bersama;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama anak Doni telah mengambil burung milik saksi korban pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB didekat rumah Doni yang beralamat di Jl. M. Ali Amin Perum Pabitei blok A6

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 4 RT 35 RW 04 Kel. Pematang Gubenur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan di perumnas Guru Bentiring;

- Bahwa yang diambil di Perum Pabitei adalah 1 (satu) ekor burung Kacer warna hitam putih dan saksi Doni mengambil burung tersebut bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Nando;
- Bahwa Terdakwa masuk kehalaman rumah korban dan menurunkan sangkar burung yang tergantung di plapon teras kemudian dibawa kesamping rumah dan burung tersebut dikeluarkan dari sangkar dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Sdr. Nando menunggu dimotor dan anak Doni menunggu didepan rumah untuk berjaga- k saja jika ada yang melihat setelah burung tersebut diambil kemudian anak Doni bersama dengan Sdr. Nando dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa anak Doni menjelaskan;
- Bahwa mereka tidak meminta izin kepada pemilik burung untuk mengambil burung miliknya;
- Bahwa Setelah burung kacer tersebut diambil kemudian dibawa kerumah anak Doni dan dimasukkan kedalam sangkar;
- Bahwa anak Doni bersama dengan Terdakwa juga mengambil 2 ekor burung parkit di Perumnas Guru bentiring dengan cara sama seperti kejadian pertama namun burung parkit tersebut Doni jual bersama dengan Sdr. Nando dan terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Doni mendapat bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) begitu juga dengan Sdr. Nando dan Terdakwa masing masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan makanan bersama;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Pencurian ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Bgl



4. Dimana perbuatan yang satu dengan yang lain merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad.1. Tentang unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1(satu) orang terdakwa yang mengaku bernama : **RESXI Als RESXI Bin Z. ABIDIN** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur : Melakukan Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pencurian adalah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah adanya perbuatan untuk memindahkan barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang dimaksud adalah sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dengan cara menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dimana barang tersebut merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama anak Doni dan sdr. Nando telah mengambil burung milik saksi korban pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB didekat rumah Doni yang beralamat di Jl. M. Ali Amin Perum Pabitei blok A6 No. 4 RT 35 RW 04 Kel. Pematang Gubenur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan di perumnas Guru Bentiring;
- Bahwa yang diambil di Perum Pabitei adalah 1 (satu) ekor burung Kacer warna hitam putih dan saksi Doni mengambil burung tersebut bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Nando;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kehalaman rumah korban dan menurunkan sangkar burung yang tergantung di plapon teras kemudian dibawa kesamping rumah dan burung tersebut dikeluarkan dari sangkar dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Sdr. Nando menunggu dimotor dan anak Doni menunggu didepan rumah untuk berjaga- jaga jika ada yang melihat setelah burung tersebut diambil kemudian anak Doni bersama dengan Sdr. Nando dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor; Bahwa anak Doni menjelaskan;
- Bahwa mereka tidak meminta izin kepada pemilik burung untuk mengambil burung miliknya;
- Bahwa Setelah burung kacer tersebut diambil kemudian dibawa kerumah anak Doni dan dimasukkan kedalam sangkar;
- Bahwa anak Doni bersama dengan Terdakwa juga mengambil 2 ekor burung parkit di Perumnas Guru bentiring dengan cara sama seperti kejadian pertama namun burung parkit tersebut Doni jual bersama dengan Sdr. Nando dan terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Doni mendapat bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) begitu juga dengan Sdr. Nando dan Terdakwa masing masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan makanan bersama;

Menimbang, bahwa burung tersebut diambil dan dikuasai Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan, unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Tentang Unsur : Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;_

Menimbang bahwa, yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa pelaku memiliki niat yang sama bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama anak Doni dan sdr. Nando telah mengambil burung milik saksi korban pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB didekat rumah Doni yang beralamat di Jl. M. Ali Amin

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Pabitei blok A6 No. 4 RT 35 RW 04 Kel. Pematang Gubenur Kec.

Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan di perumnas Guru Bentiring;

- Bahwa yang diambil di Perum Pabitei adalah 1 (satu) ekor burung Kacer warna hitam putih dan saksi Doni mengambil burung tersebut bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Nando;
- Bahwa Terdakwa masuk kehalaman rumah korban dan menurunkan sangkar burung yang tergantung di plapon teras kemudian dibawa kesamping rumah dan burung tersebut dikeluarkan dari sangkar dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Sdr. Nando menunggu dimotor dan anak Doni menunggu didepan rumah untuk berjaga- k jaga jika ada yang melihat setelah burung tersebut diambil kemudian anak Doni bersama dengan Sdr. Nando dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa anak Doni menjelaskan;
- Bahwa mereka tidak meminta izin kepada pemilik burung untuk mengambil burung miliknya;
- Bahwa Setelah burung kacer tersebut diambil kemudian dibawa kerumah anak Doni dan dimasukkan kedalam sangkar;
- Bahwa anak Doni bersama dengan Terdakwa juga mengambil 2 ekor burung parkit di Perumnas Guru bentiring dengan cara sama seperti kejadian pertama namun burung parkit tersebut Doni jual bersama dengan Sdr. Nando dan terdakwa seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Doni mendapat bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) begitu juga dengan Sdr. Nando dan Terdakwa masing masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibelikan makanan bersama;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah nyata Terdakwa, Anak Doni dan sdr. Nando memiliki niat yang sama yaitu mengambil 1 (satu) ekor burung Kacer dan 2 (dua) ekor burung parkit milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis, unsur ke-3 yaitu **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Tentang Unsur : Dimana perbuatan yang satu dengan yang lain merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama anak Doni dan sdr. Nando telah mengambil burung milik saksi korban pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2018 sekitar pukul 16.00 WIB didekat rumah Doni yang beralamat di Jl. M. Ali Amin

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Pabitei blok A6 No. 4 RT 35 RW 04 Kel. Pematang Gubenur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berupa 1 (satu) ekor burung Kacer warna hitam putih dan di perumnas Guru Bentiring berupa 2 (dua) ekor burung parkit ;

Menimbang, bahwa perbuatan antara mencuri 1 (satu) ekor burung Kacer warna hitam putih dan di perumnas Guru Bentiring berupa 2 (dua) ekor burung parkit tersebut dilakukan dalam selang waktu yang tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor burung kacer dan 2 (dua) ekor burung Parkit;

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **RESXI Als RESXI Bin Z. ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan Secara Berlanjut"** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor burung kacer dan 2 (dua) ekor burung Parkit;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Doni Handika;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **KAMIS, tanggal 3 Mei 2018**, oleh **SUPARMAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FITRIZAL YANTO, S.H.**, dan **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASYIM HOSEN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **MONA AMALIA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

1. FITRIZAL YANTO, S.H.

dto

2. ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

HASYIM HOSEN, S.H.

Hakim Ketua,

dto

SUPARMAN, S.H.,M.H.